



WAKIL BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

Salakan, 20 Juni 2025

Nomor : 000-7/1898/Bappeda & Litbang

Lampiran : 1 (Satu) Rangkap

Perihal : Permintaan Data Inovasi Daerah

Kepada Yth.,

1. Kepala Dinas / Badan, Bagian
2. Camat - Se Kab. Banggai Kepulauan
3. Kepala Puskesmas - Se Kab. Banggai Kepulauan

di-

Tempat.

Sehubungan dengan pelaksanaan Pengukuran Indeks Inovasi Daerah Tahun 2025 oleh Kementerian Dalam Negeri, maka dengan ini kami meminta saudara untuk melaporkan inovasi yang telah dilaksanakan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Inovasi yang dilaporkan merupakan inovasi yang penerapannya dimulai sejak 2 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2024.
2. Pengisian data Inovasi Daerah dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan (Bappeda & Litbang).
3. Bentuk Inovasi yang dilaporkan meliputi :
 - Inovasi tata kelola pemerintah daerah yaitu inovasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah yang meliputi penataan tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen seperti : *E-Planning*, *E-Budgeting* dan lain sebagainya.
 - Inovasi Pelayanan Publik merupakan inovasi dalam penyediaan layanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian layanan barang/jasa publik seperti : Inovasi dalam pelayanan perizinan, Inovasi dalam pelayanan kesehatan, Inovasi pelayanan pendidikan dan lain sebagainya.
 - Inovasi bentuk lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, seperti inovasi dalam bidang pekerjaan umum, inovasi dalam bidang lingkungan hidup dan lain sebagainya.
4. Inovasi daerah yang diusulkan dapat dibuktikan dengan peraturan daerah/ peraturan kepada kepala daerah/surat keputusan kepala daerah dan atau surat keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang pelaksanaan inovasi tersebut.